PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
NOMOR : 421.2/00005/IOS-SD/DPM-PTSP/X/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama	:	**LIDER YULIS TOWAWO. S. Pd**
NIP	:	19691215 200604 2 018
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Alamat	:	DESA LANUMOR
NPWP Sekolah	:	00.890.156.3-833.000
Legalitas Pendukung	:	Surat Permohonan Izin Operasional SD NEGERI LANUMOR Nomor : 421.2/33/SDN-LMR/06/X/2025
		Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 400.3.13.1/689/DISDIKBUD/X/2025
		Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar "SD NEGERI LANUMOR" Nomor : -
Berlaku Sampai Tanggal	:	**23 Oktober 2028**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :
Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 23 Oktober 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARMANSYAH ABDUL PATTAH., S.SOS., M.SI
197502202000121005

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"